

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh BMT Nusantara mandiri Kalidawir menggunakan metode *Revenue sharing*, yang mana dalam menghitung nisbah bagi hasil perlu ditetapkan sebagai berikut : Pertama, laporan laba rugi usaha, dimana laporan laba rugi usaha merupakan laporan untuk menggambarkan untuk menentukan asumsi yang digunakan untuk menghitung nisbah dan porsi angsuran pokok dilihat dari penjualan atau pendapatan sebelum melakukan pembiayaan kedua. Hasil penjualan, menjadi sumber perhitungan bagi hasil dengan menggunakan hasil pendapatan bruto sebelum dikurangi beban-beban kemudian nisbah bagi hasil bagi berdasarkan kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola. Plaksanaan sistem bagi hasil di BMT Nusantara Umat Mandiri dasarnya adalah pengelolaan dana engan sebaiknya sehingga menghasilkan keuntungan. Pembagian keuntungan antara BMT da nasabah disepakati 30%;70% untuk BMT.
2. Perlakuan akuntansi yang diterapkan BMT Nusantara mengenai pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105. Pengakuan keuntungan, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan beban di BMT Nusantara telah sesuai mudharabah dengan PSAK No.105. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam hal pengakuan investasi. Pengakuan investasi di BMT Nusantara

belum sesuai karena pada saat penyerahan dana kepada anggota diakui sebagai pemberian mudharabah seharusnya BMT mengakui penyerahan dana mudharabah kepada anggota sebagai investasi mudharabah. Perlakuan akuntansi mengenai pengukuran akuntansi terhadap pemberian mudharabah yang diterapkan BMT Nusantara telah sesuai dengan PSAK No. 105. Perlakuan akuntansi mengenai penyajian akuntansi terhadap pemberian mudharabah yang diterapkan BMT Nusantara telah sesuai dengan PSAK No.105. Perlakuan akuntansi mengenai pengungkapan akuntansi terhadap pemberian mudharabah yang diterapkan BMT Amal Nusantara telah sesuai dengan PSAK No. 105.

A. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran baik untuk BMT Amal Muslim Wonogiri dan bagi peneliti selanjutnya antara lain :

1. Bagi BMT Nusantara Umat diharapkan untuk dapat mengikuti perkembangan peraturan terutama yang berkaitan dengan pemberian mudharabah terkait pengakuan investasi mudharabah.
2. Bagi BMT Nusantara Umat Mandiri diharapkan dapat meningkatkan kompetensi karyawan mengenai akuntansi syariah dan tidak sepenuhnya bergantung pada sistem akuntansi terkomputerisasi yang telah digunakan di BMT.
3. Bagi BMT Nusantara Umat Mandiri diharapkan dapat memberikan atau edukasi kepada masyarakat khususnya calon anggota yang akan mengajukan pemberian mudharabah khususnya mengenai perhitungan bagi hasil yang seharusnya didasarkan pada laporan keuangan dari anggota pemberian mudharabah

atau edukasi kepada masyarakat khususnya calon anggota yang akan mengajukan pemberian mudharabah khususnya mengenai perhitungan bagi hasil yang seharusnya didasarkan pada laporan keuangan dari anggota pemberian mudharabah